



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 900 /Kep.305 / 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN BESARAN LIMIT KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (5) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Jenis dan Besaran Limit Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jenis dan Besaran Limit Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEDUA : Jenis Kartu Kredit sebagaimana di maksud Diktum Kesatu adalah :
- a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa berupa pengadaan bahan makanan, belanja sewa, belanja pemeliharaan, dan belanja bahan bakar kendaraan dinas.
 - b. Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas dengan komponen pembayaran transport, penginapan, dan/atau sewa kendaraan.
- KETIGA : Besaran Limit Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Pemakaian transaksi pertama Kartu Kredit Pemerintah Daerah diberikan limit dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Belanja Barang dan Jasa paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Belanja Perjalanan Dinas paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI KERINCI,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak

Lampiran : Keputusan Bupati Kerinci
Nomor : 900/Kep.305/2024
Tanggal : 30 desember 2024

BESARAN LIMIT KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

No.	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Besaran Limit KKPD (Rp)
1.	DINAS PENDIDIKAN	300.000.000
2.	DINAS KESEHATAN	300.000.000
3.	DINAS PUPR	271.000.000
4.	SATPOL PP & DAMKAR	95.200.000
5.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	112.400.000
6.	DINAS SOSIAL	80.800.000
7.	DINAS KOPERASI & TENAGA KERJA	57.200.000
8.	DPPKBPP & PA	181.600.000
9.	DINAS PERIKANAN & KETAHANAN PANGAN	55.500.000
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	64.400.000
11.	DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL	60.800.000
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	92.000.000
13.	DINAS PERHUBUNGAN	93.200.000
14.	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	58.000.000
15.	DPMPTSP	60.800.000
16.	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA	46.000.000
17.	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	162.800.000
18.	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	57.600.000
19.	DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA	78.400.000
20.	DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN	67.600.000
21.	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	130.000.000
22.	SEKRETARIAT DAERAH	300.000.000
23.	SEKRETARIAT DPRD	272.800.000
24.	BP4D	120.000.000
25.	BPKPB	166.800.000
26.	BKPSDMD	110.800.000
27.	INSPEKTORAT	78.000.000
28.	KEC. GUNUNG TUJUH	36.800.000
29.	KEC. KAYU ARO	27.600.000
30.	KEC. KAYU ARO BARAT	31.600.000
31.	KEC. GUNUNG KERINCI	45.200.000
32.	KEC. SIULAK	34.800.000
33.	KEC. SIULAK MUKAI	28.800.000
34.	KEC. AIR HANGAT	31.200.000
35.	KEC. AIR HANGAT TIMUR	29.600.000
36.	KEC. AIR HANGAT BARAT	29.600.000
37.	KEC. DEPATI TUJUH	28.800.000
38.	KEC. SITINJAU LAUT	27.200.000
39.	KEC. DANAU KERINCI	26.800.000
40.	KEC. KELILING DANAU	27.600.000
41.	KEC. GUNUNG RAYA	43.200.000
42.	KEC. BUKIT KERMAN	29.200.000
43.	KEC. BATANG MERANGIN	30.800.000
44.	KEC. TANAH COGOK	25.600.000
45.	KEC. DANAU KERINCI BARAT	28.800.000
46.	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	68.000.000

Pj. BUPATI KERINCI,

ASRAF